

Yogyakarta, 26 September 1987

LEMBARAN DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)  
Nomer 16 Tahun 1987

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR : 2 TAHUN 1987 (2/1987)

TENTANG

PENGHAPUSAN DINAS PEREKONOMIAN DAN PERINDUSTRIAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 065/1381 tanggal 14 Juli 1986 tentang Dinas Perekonomian dan Perindustrian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188.342/2160 tanggal 3 Nopember 1986 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1984, maka semua tugas/urusan Dinas Perekonomian dan Perindustrian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta secara yuridis sudah tidak memadai apabila dilaksanakan oleh suatu Dinas tersendiri.
  - b. bahwa atas dasar tersebut di atas, dipandang perlu mengadakan penghapusan Dinas Perekonomian dan Perindustrian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah.

4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Yogyakarta yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1960.
5. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Ijin Penjualan dan Pemungutan Pajak atas ijin Penjualan minuman Keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.
6. Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1977 tentang ijin Tempat Usaha.
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Perijinan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PENGHAPUSAN DINAS PEREKONOMIAN DAN PERINDUSTRIAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

Pasal 1

Menghapus Dinas Perekonomian dan Perindustrian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Pasal 2

Mencabut Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1965 sepanjang yang mengatur Dinas Perekonomian dan Perindustrian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan mengalihkan semua tugas/urusan Dinas Perekonomian dan Perindustrian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta menjadi tugas Bagian Perekonomian Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Pasal 3

Pengaturan lebih lanjut yang menyangkut pelimpahan pegawai, keuangan, peralatan dan perbekalan dari Dinas Perekonomian dan Perindustrian Kotamadya Daerah Trngkat II Yogyakarta dilaksanakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Passl 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 23 Pebruari 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tingkat II Yogyakarta  
Ketua,

(PRODJOWIDJONO)

(DJATMIKANTO D.)

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Yogyakarta Seri D  
Nomor 16 tanggal 26 September  
1987.

Disahkan oleh Gubernur  
Kepala Daerah Istimewa  
Yogyakarta dengan Surat  
Keputusan tanggal 19 Mei  
1987, Nomor 112/KPTS/1987

Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II  
Yogyakarta

Drs. H. ARIFIN ILYAS

-----  
NIP. 490009360

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 1987

TENTANG

PENGHAPUSAN DINAS PEREKONOMIAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

PENJELASAN UMUM.

Dinas Perekonomian dan Perindustrian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikotamadya Kepala

Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 219/KD/1973 adalah merupakan peningkatan dari Kantor Perekonomian yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yoyakarta Nomor 1 Tahun 1965.

Dengan telah dicabutnya Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta maka Urusan Perindustrian yang pernah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 1958 ji, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yoyakarta Nomor 6 Tahun 1959 dan Nomor 15 Tahun 1960 yang pelaksanaannya sekarang masih ditangani oleh Dinas Perekonomian dan Perindustrian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta secara yuridis sudah tidak ada, namun secara materiil ternyata masih ada beberapa urusan yang ditangani, antara lain pemberian Ijin Tempat Usaha, Ijin Penjualan Minuman Keras dan Ijin Penggilingan Padi.

Mengingat urusan-urusan tersebut dipandang dari sudut volume dan beban tugas suatu Dinas sangat kecil dan tidak memadai apabila dilaksanakan oleh suatu Dinas tersendiri sebagaimana dimaksud ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, maka tugas dan wewenang Dinas Perekonomian dan Perindustrian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta beserta masalah kepegawaian, keuangan dan sarananya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna di-integrasikan kedalam Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. Sedangkan mengenai hal-hal yang belum dapat ditampung dalam rangka pengalihan tersebut, penyelesaiannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka disusunlah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Penghapusan. Dinas Perekonomian dan Perindustrian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.